

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Target *tax ratio* Indonesia tahun 2024 dalam kisaran 9,95% hingga 10,20%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan usulan awal, tetapi masih lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2022 yang mencapai 10,38%. *Tax ratio* Indonesia mengalami fluktuasi, dimulai dari 10,24% pada tahun 2018, kemudian turun menjadi 8,33% pada tahun 2020 akibat pandemi, dan kembali naik menjadi 10,38% pada tahun 2022. Rendahnya *tax ratio* dipengaruhi oleh kepatuhan pajak yang belum optimal, terutama pada Wajib Pajak Badan yang hanya mencapai 61,27%. Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, seperti Thailand yang memiliki rasio pajak sebesar 17,18%, Indonesia masih tertinggal. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan pajak menjadi prioritas penting untuk mendukung penerimaan negara (M. Anggara et al., 2023).

Meskipun *tax ratio* Indonesia fluktuatif, penghindaran pajak, baik yang bersifat legal atau *tax avoidance* maupun yang bersifat ilegal atau *tax evasion*, tetap menjadi isu utama. Sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2007, mendefinisikan pajak sebagai bentuk kontribusi wajib yang mendukung APBN untuk pembangunan (Putri, Siska, & Pratami, 2022). Namun, dalam praktiknya, pajak dipandang sebagai salah satu faktor pengurangan laba oleh perusahaan, yang mendorong upaya minimisasi pajak. Besaran tarif pajak yang dikenakan kepada badan usaha domestik telah turun dari 28% ke angka 25% pada tahun 2010 dan diatur ulang melalui PP No. 30 Tahun 2020 untuk meningkatkan (Peraturan BPK,

n.d.). Pajak memengaruhi keputusan bisnis, di mana pemerintah mengharapkan penerimaan tinggi, sementara perusahaan berusaha menekan pajak (Alamsjah, 2023).

Tax Avoidance adalah metode legal untuk mengurangi pajak dengan memanfaatkan celah hukum atau insentif pajak, meskipun sering kali bertentangan dengan semangat regulasi (Pohan, 2013). Meskipun sah, praktik ini dapat mengurangi penerimaan negara. Bernard P. Heber mendefinisikan *Tax Avoidance* sebagai upaya wajib pajak untuk menurunkan beban pajak tanpa melanggar aturan, tetapi berpotensi bertentangan dengan semangat regulasi (Rizal, 2017). Perusahaan sering memanfaatkan ketidaksempurnaan regulasi untuk merancang strategi penghindaran pajak yang sistematis, yang meskipun legal, dapat menimbulkan dilema etis dan dampak ekonomi pada pendapatan negara (Nursida et al., 2022). Dalam teori agensi, *tax avoidance* dilihat sebagai hasil upaya manajemen untuk meminimalkan beban pajak demi kepentingan pemegang saham (Risqiyah & Pramuka, 2021).

Praktik penghindaran pajak di Indonesia tercermin dari penerimaan negara yang tidak mencapai target. Tekanan pemegang saham untuk meningkatkan laba mendorong perusahaan mengurangi beban pajak, yang berisiko melibatkan fraud, korupsi, kolusi, nepotisme, dan penggelapan. Sub-sektor *property and real estate*, sebagai salah satu sektor besar di ISSI, menarik investor melalui potensi keuntungan dari pengembangan properti, yang menjadikan laporan keuangan dan kepatuhan pajak sangat penting. Penghindaran pajak, baik legal maupun ilegal, mengurangi potensi penerimaan negara (Pramukty et al., 2021), serta berdampak

pada kebijakan perpajakan Indonesia, mengingat sektor ini berkontribusi besar pada PDB dan pembangunan layanan publik. Praktik agresif ini juga meningkatkan risiko sanksi, denda, citra buruk, dan penurunan nilai saham (Agustina et al., 2023), yang memerlukan perbaikan regulasi.

Kasus seperti *Panama Papers* mencerminkan maraknya penghindaran pajak oleh perusahaan besar. Dokumen tersebut mengungkapkan manipulasi pajak oleh perusahaan di sektor properti, seperti PT. Karya Deka Alam Lestari yang diduga menjual rumah mewah dengan nilai jauh lebih rendah untuk menghindari pajak. Praktik serupa dapat menyebabkan kerugian negara hingga puluhan miliar rupiah. Sebagian besar pendanaan digunakan untuk mendukung pertumbuhan pajak, namun tindakan penghindaran pajak dapat mengurangi pendapatan negara (Sumartono & Puspasari, 2021).

Dalam penelitian ini, *Agency Theory* digunakan untuk menjelaskan hubungan antara profitabilitas, *firm size*, dan *firm age* terhadap *tax avoidance*. Jensen dan Meckling mendefinisikan hubungan keagenan sebagai: "*An agency relationship is defined as a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision-making authority to the agent.*" (Jensen & Meckling, 1976, p. 5). Dalam konteks penghindaran pajak, teori ini relevan karena perusahaan sering kali menghadapi konflik kepentingan antara manajer yang mungkin memiliki insentif untuk mengurangi beban pajak dan pemegang saham yang menginginkan laba maksimal.

Selain itu, strategi bisnis, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, *leverage*, kompensasi eksekutif, *transfer pricing*, profitabilitas, koneksi politik, pertumbuhan penjualan, umur perusahaan, kepemilikan institusional, komite audit, korupsi kelembagaan, dan fitur perusahaan dapat memengaruhi penghindaran pajak. Kegiatan penghindaran pajak dapat didorong atau dihalangi oleh elemen-elemen ini. *Profitabilitas*, *Firm Size*, dan *Firm Age* adalah *variable* yang digunakan dalam penelitian ini.

Profitabilitas, sebagai salah satu indikator utama performa dari kinerja sebuah perusahaan, mencerminkan kapasitas serta potensi organisasi dalam menghasilkan profit selama jangka waktu tertentu dengan memperhitungkan faktor-faktor seperti besaran hasil penjualan, kekayaan fisik atau aset, serta modal saham yang dialokasikan. *Return of Assets* atau ROA, merupakan suatu rasio yang dipakai untuk menilai sejauh mana tingkat profitabilitas dengan menilai kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan aset yang dimiliki (Siahan, 2004 dalam Dewinta & Setiawan, 2016). Rasio ROA tinggi menandakan pengelolaan aset yang efisien dan pendapatan laba yang tinggi.

Profitabilitas juga mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profit. Reformasi Undang-undang No. 36 Tahun 2008 mengubah tarif pajak penghasilan badan dari progresif menjadi tunggal, memberikan insentif bagi perusahaan untuk memindahkan laba (Hartati, 2019) dan berpotensi mendorong praktik penghindaran pajak karena semakin tinggi laba, semakin tinggi pajak yang harus dibayar (Darmadi, 2013). Di sisi lain, perusahaan dengan profitabilitas tinggi umumnya mengalami konflik kepentingan yang lebih rendah

antara pemilik dan manajer, serta cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan (Jusman & Nosita, 2020).

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang bervariasi mengenai hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak. Fanny Sterling & Silvy Christina (2021) serta Tongam Sinambela & Lisa Nur'aini (2021) menemukan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung lebih melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, Vicka Stawati (2020) dan Sumartono & Indah Wahyu Tri Puspitasari (2021) menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas, semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak. Sinta Prastiyanti & Arya Samudra Mahardhika (2022) serta Diana Sari, Ratih Kusuma Wardani, & Dwirani Fauzi Lestari (2021) menyimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Mereka berpendapat bahwa perusahaan dengan laba tinggi cenderung mematuhi peraturan perpajakan untuk menjaga reputasi, sementara faktor lain seperti kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan lebih berpengaruh.

Selain profitabilitas, *Firm Size* atau ukuran perusahaan juga menjadi faktor penting yang memengaruhi praktik penghindaran pajak. *Firm size* merujuk pada skala perusahaan berdasarkan total aset, *log size*, atau indikator lainnya. Menurut Darma dan Ardiana (2016), semakin besar aset yang dimiliki perusahaan, semakin tinggi produktivitas dan laba yang dihasilkan. Perusahaan besar dengan laba stabil lebih berpotensi terdorong untuk melakukan penghindaran pajak guna meminimalkan beban pajak, yang biasanya diukur melalui *Cash Effective Tax Rate*, di mana CETR rendah mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang tinggi.

Perusahaan kecil umumnya memiliki keterbatasan dalam mengelola kewajiban perpajakan akibat minimnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang perpajakan. Fokus utama perusahaan kecil lebih diarahkan pada mempertahankan operasional bisnis ketimbang menyusun strategi perpajakan yang optimal. Sebaliknya, perusahaan besar memiliki keunggulan dalam hal sumber daya manusia maupun finansial, yang memungkinkan mereka untuk mengelola kewajiban perpajakan dengan lebih strategis dan terencana (Nicodome, 2007 dalam Darmadi, 2013). Dengan dukungan sumber daya tersebut, perusahaan besar dapat memanfaatkan berbagai celah regulasi dan insentif pajak yang tersedia untuk menekan jumlah pajak terutang secara legal, namun tetap dalam batas ketentuan hukum yang berlaku.

Berbagai kajian yang menelaah korelasi antara skala perusahaan dengan penghindaran pajak memperlihatkan temuan yang bervariasi. Beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Sinta Prastiyanti dan Arya Samudra Mahardhika (2022), Safitri Dwi Pertiwi dan Desy Purwasih (2023), serta Firmansyah (2021) menunjukkan bahwa perusahaan berukuran besar cenderung lebih aktif dalam menjalankan upaya penghindaran pajak. Hal tersebut muncul lantaran kemampuan mereka dalam merancang strategi perencanaan pajak yang lebih efektif dan agresif. Namun demikian, hasil berbeda diungkapkan oleh Sumartono dan Indah Wahyu Tri Puspitasari (2021), Vicka Stawati (2020), serta Fanny Sterling dan Silvy Christina (2021), yang mengindikasikan jika ukuran perusahaan tidak berkontribusi secara signifikan dalam praktik penghindaran pajak.

Selain profitabilitas dan *firm size*, praktik *tax avoidance* juga dipengaruhi oleh *Firm Age* atau usia perusahaan. Menurut Dewinta (2016), semakin lama suatu perusahaan beroperasi, semakin banyak pengalaman yang dimiliki dalam mengelola kewajiban perpajakan. Pengalaman ini membantu perusahaan dalam memahami berbagai celah regulasi yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pembayaran pajak. Seiring waktu, perusahaan juga menghadapi tantangan operasional yang membentuk keterampilan mereka dalam mengelola aktivitas perpajakan, termasuk dalam hal penghindaran pajak.

Menurut Claudio Loderer dan Urs Waelchli (2010), perusahaan yang telah beroperasi cukup lama cenderung mengalami penurunan efisiensi, sehingga terdorong untuk menekan berbagai biaya, termasuk pajak. Pengalaman dan pembelajaran selama bertahun-tahun membuat perusahaan lebih terampil dalam mengembangkan strategi penghindaran pajak (Indriani & Juni, 2020: 5). Dengan demikian, usia operasional perusahaan dapat memperbesar kecenderungan untuk memanfaatkan peluang penghematan pajak secara legal.

Beberapa penelitian mendukung hubungan tersebut, seperti temuan dari Tongam Sinambela dan Lisa Nur'aini (2021), Lindawati Ziliwu dan Ajimat (2021), serta Firmansyah (2021) yang menunjukkan bahwa *Firm Age* berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik *Tax Avoidance*. Namun, penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Fanny Sterling dan Silvy Christina (2021) serta Marlinda Retdhawati dan Habibah (2022) menyatakan bahwa usia perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa selain pengalaman, faktor lain

seperti tata kelola, reputasi, dan tekanan regulasi juga turut membentuk perilaku penghindaran pajak perusahaan.

Penelitian ini memilih empat perusahaan terkemuka yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) untuk mewakili subsektor *property and real estate*. Pemilihan didasarkan pada kriteria seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, usia perusahaan, serta kontribusinya terhadap pengembangan *property* hunian, komersial, dan industri. Keempat perusahaan ini memiliki portofolio luas dan mematuhi prinsip-prinsip syariah, yang menambah kredibilitas penelitian.

PT Ciputra Development Tbk (CTRA), pemain utama di sektor properti Indonesia dengan lebih dari 35 tahun pengalaman dalam mengelola proyek perumahan, pusat perbelanjaan, dan kawasan industri. Sebagai bagian dari Grup Ciputra, CTRA dipilih karena portofolio proyek yang beragam, mewakili perusahaan besar di sektor ini. PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), yang berfokus pada kawasan hunian dan komersial di Serpong, Tangerang, dikenal dengan proyek besar seperti *BSD City*. BSDE dipilih karena pengaruh besar dalam pengembangan kawasan dan integrasi antara properti dan infrastruktur.

PT Pakuwon Jati Tbk (PWON), pengembang properti premium dan komersial dengan proyek besar seperti Pakuwon *Mall* dan Apartemen Pakuwon *City*, dipilih untuk memberikan perspektif berbeda dalam penelitian ini. Terdaftar di ISSI, PWON juga menambah kredibilitas dalam analisis. Terakhir, PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA), yang fokus pada pengembangan kawasan industri dan pemukiman terintegrasi di Jababeka, Cikarang, dipilih karena perannya yang

signifikan dalam mendukung perekonomian Indonesia dan keberagaman dalam sampel penelitian.

Menurut uraian di atas, peneliti ingin meneliti kembali variabel yang diduga mempengaruhi *tax avoidance*. Berikut data perhitungan Profitabilitas, *Firm size*, dan *Firm Age* periode tahun 2016-2023.

Tabel 1. 1
Perkembangan Profitabilitas, *Firm Size*, *Firm Age* dan *Tax Avoidance* pada Perusahaan Subsektor *Property and Real Estate* Periode 2016-2023

Kode Perusahaan	Tahun	Profitabilitas		<i>Firm size</i>		<i>Firm Age</i>		<i>Tax Avoidance</i>	
CTRA	2016	0.030	↓	10.278	↓	35	↑	0.202	↑
	2017	0.028	↓	17.277	↑	36	↑	0.221	↑
	2018	0.035	↑	17.350	↑	37	↑	0.165	↓
	2019	0.032	↓	17.404	↑	38	↑	0.223	↑
	2020	0.034	↑	17.486	↑	39	↑	0.160	↓
	2021	0.043	↑	17.521	↑	40	↑	0.115	↓
	2022	0.044	↑	17.551	↑	41	↑	0.130	↑
	2023	0.042	↓	17.602	↑	42	↑	0.150	↑
BSDE	2016	0.053	↓	17.467	↑	32	↑	0.153	↑
	2017	0.112	↑	17.643	↑	33	↑	0.063	↓
	2018	0.033	↓	17.769	↑	34	↑	0.146	↑
	2019	0.057	↑	17.814	↑	35	↑	0.070	↓
	2020	0.008	↓	17.924	↑	36	↑	0.459	↑
	2021	0.025	↑	17.934	↑	37	↑	0.204	↓
	2022	0.041	↑	17.990	↑	38	↑	0.135	↓
	2023	0.034	↓	18.018	↑	39	↑	0.143	↑
PWON	2016	0.086	↑	23.752	↑	34	↑	0.206	↓
	2017	0.087	↑	23.874	↑	35	↑	0.173	↓
	2018	0.113	↑	23.943	↑	36	↑	0.134	↓
	2019	0.124	↑	23.985	↑	37	↑	0.118	↓
	2020	0.042	↓	23.999	↑	38	↑	0.200	↑
	2021	0.054	↑	24.087	↑	39	↑	0.176	↓
	2022	0.060	↑	24.144	↑	40	↑	0.368	↑

Dilanjutkan.....

Lanjutan Tabel 1.1

	2023	0.073	↑	24.211	↑	41	↑	0.170	↓
KIJA	2016	0.040	↑	16.189	↑	27	↑	0.213	↓
	2017	0.010	↓	16.237	↑	28	↑	0.742	↑
	2018	0.010	-	16.282	↑	29	↑	0.980	↑
	2019	0.010	-	16.316	↑	30	↑	0.418	↓
	2020	0.004	↓	16.317	↑	31	↑	1.684	↑
	2021	0.007	↑	16.324	↑	32	↑	0.330	↓
	2022	0.003	↓	16.389	↑	33	↑	1.238	↑
	2023	0.041	↑	16.376	↓	34	↑	0.148	↓

Sumber: <https://ciputradevelopment.com/>, <https://www.jababeka.com/id/home/>, <https://www.bsdcity.com/>, <https://www.pakuwonjati.com/en> (Data diolah)

Keterangan:

↑ : Mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya

↓ : Mengalami penurunan dari tahun sebelumnya

■ : Mengalami masalah karena tidak sesuai dengan teori

Tabel 1.1 menunjukkan variasi yang tidak sepenuhnya konsisten dengan teori mengenai Profitabilitas, *Firm size*, *Firm Age*, dan *Tax Avoidance* pada 4 perusahaan sub sektor *property and real estate* yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) selama periode 2016-2023.

PT Ciputra Development Tbk (CTRA) mengalami fluktuasi profitabilitas, dengan penurunan pada tahun 2016-2017, peningkatan di tahun 2018, stagnansi dan kenaikan pada tahun 2020-2022, serta sedikit penurunan di tahun 2023. *Firm size* meningkat dari 10,278 menjadi 17,602 dalam 8 tahun, menunjukkan pertumbuhan aset. *Firm age* bertambah dari 35 tahun pada tahun 2016 menjadi 42 tahun pada tahun 2023, mencerminkan kematangan. Sementara itu, *tax avoidance* menunjukkan pola naik-turun, dengan penurunan di tahun 2018, tahun 2020, dan tahun 2021, serta peningkatan kembali pada tahun 2022 dan tahun 2023, menunjukkan strategi adaptif terhadap kebijakan perpajakan.

PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) menunjukkan pola profitabilitas yang tidak stabil, dengan lonjakan pada tahun 2017 (0,112) dan penurunan tajam pada tahun 2020 (0,008), sebelum pulih secara bertahap hingga tahun 2023. *Firm size* meningkat dari 17,467 pada tahun 2016 menjadi 18,018 pada tahun 2023, sementara *firm age* bertambah dari 32 menjadi 39 tahun, mencerminkan kontinuitas operasional. *Tax avoidance* mengalami lonjakan ekstrem pada tahun 2020 (0,459), diikuti penurunan signifikan pada tahun 2021 dan tahun 2022, lalu sedikit naik lagi di tahun 2023, mencerminkan manajemen pajak yang responsif terhadap kondisi keuangan dan regulasi.

PT Pakuwon Jati Tbk mencatat pertumbuhan profitabilitas yang stabil dari tahun 2016 hingga tahun 2019, menurun tajam pada tahun 2020, lalu meningkat kembali hingga tahun 2023. *Firm size* secara umum meningkat, dengan sedikit penurunan pada tahun 2021 sebelum kembali naik. *Firm age* bertambah dari 34 tahun menjadi 41 tahun selama periode observasi. *Tax avoidance* menurun dari tahun 2016 hingga tahun 2019, melonjak pada tahun 2020 dan tahun 2022, kemudian kembali turun pada tahun 2023. Pola ini mencerminkan strategi perpajakan yang fleksibel terhadap dinamika fiskal.

PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) menunjukkan penurunan profitabilitas dari tahun 2016 (0,040) hingga terendah pada tahun 2020 (0,004), sebelum meningkat lagi pada tahun 2023 (0,041). *Firm size* meningkat dari 16,189 menjadi 16,376, sementara *firm age* bertambah dari 27 menjadi 34 tahun. Penghindaran pajak mengalami lonjakan drastis, terutama pada tahun 2017 (0,742), tahun 2018 (0,980), dan puncak pada tahun 2020 (1,684), sebelum menurun hingga

tahun 2023, mencerminkan strategi agresif dalam efisiensi pajak yang kemudian dikoreksi.

Secara keseluruhan, keempat perusahaan menunjukkan dinamika yang bervariasi selama tahun 2016 hingga tahun 2023. PT Ciputra Development Tbk dan PT Pakuwon Jati Tbk cenderung mengalami pertumbuhan yang stabil dalam *firm size* dan profitabilitas. Sebaliknya, PT Bumi Serpong Damai Tbk dan PT Kawasan Industri Jababeka Tbk menunjukkan fluktuasi tajam, khususnya dalam *tax avoidance*. Variasi ini mencerminkan perbedaan strategi kinerja dan perpajakan, yang kemungkinan dipengaruhi oleh struktur organisasi, kebijakan manajemen, serta eksposur terhadap regulasi, sesuai dengan pandangan *agency theory*.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Profitabilitas, *Firm size* dan *Firm Age* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Sub Sektor *Property and Real Estate* Yang Terdaftar Di Indeks Saham Syariah (ISSI) Periode 2016-2023.

B. Rumusan Masalah

Mengacu latar belakang masalah penelitian, tampaknya terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara Profitabilitas, *Firm size* dan *Firm Age* terhadap *Tax Avoidance*. Dengan demikian, rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Berapa besar pengaruh Profitabilitas secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub Sektor *Property and Real Estate* Periode 2016-2023?
2. Berapa besar pengaruh *Firm Size* secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub Sektor *Property and Real Estate* Periode 2016-2023?

3. Berapa besar pengaruh *Firm Age* secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub Sektor *Property and Real Estate* Periode 2016-2023?
4. Berapa besar pengaruh Profitabilitas dan *Firm Size* secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub Sektor *Property and Real Estate* Periode 2016-2023?
5. Berapa besar pengaruh Profitabilitas dan *Firm Age* secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub Sektor *Property and Real Estate* Periode 2016-2023?
6. Berapa besar pengaruh *Firm size* dan *Firm Age* secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub Sektor *Property and Real Estate* Periode 2016-2023?
7. Berapa besar pengaruh Profitabilitas, *Firm Size* Dan *Firm Age* secara simultan Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub Sektor *Property and Real Estate* Periode 2016-2023?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui pengaruh Profitabilitas secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub Sektor *Property and Real Estate* 2016-2023;
2. Untuk Mengetahui pengaruh *Firm size* secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub Sektor *Property and Real Estate* Periode 2016-2023;
3. Untuk Mengetahui pengaruh *Firm Age* secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub Sektor *Property and Real Estate* Periode 2016-2023;

4. Untuk Mengetahui pengaruh Profitabilitas dan *Firm size* secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub Sektor *Property and Real Estate* Periode 2016-2023;
5. Untuk Mengetahui pengaruh Profitabilitas dan *Firm Age* secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub Sektor *Property and Real Estate* Periode 2016-2023;
6. Untuk Mengetahui pengaruh *Firm size* dan *Firm Age* secara simultan terhadap *Tax Avoidance* Perusahaan Sub Sektor *Property and Real Estate* 2016-2023;
7. Untuk Mengetahui pengaruh Profitabilitas, *Firm size* dan *Firm Age* secara simultan Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub Sektor *Property and Real Estate* Periode 2016-2023;

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Membuat penelitian ini untuk dijadikan dasar penelitian selanjutnya dengan mengkaji pengaruh Profitabilitas, *Firm size* Dan *Firm Age* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Sub Sektor *Property and real estate* Periode 2016-2023;
 - b. Melengkapi dan memperkaya penelitian sebelumnya yang mengkaji Profitabilitas, *Firm size* Dan *Firm Age* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Sub Sektor *Property and real estate* Periode 2016-2023;
 - c. Mendeskripsikan Pengaruh Profitabilitas, *Firm size* Dan *Firm Age* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Sub Sektor *Property and real estate* Periode 2016-2023;

- d. Mengembangkan konsep dan teori Pengaruh Profitabilitas, *Firm size* Dan *Firm Age* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Sub Sektor *Property and Real Estate* Periode 2016-2023;

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis adalah sebagai berikut.

- a. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan bisa dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antara berbagai rasio keuangan perusahaan terkhususnya Profitabilitas, *Firm size* Dan *Firm Age* dan *Tax Avoidance*;
- b. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja perusahaan dengan memanfaatkan analisis rasio keuangan terkhususnya rasio-rasio keuangan yang telah dibahas dalam penelitian ini.
- c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
- d. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman bagi peneliti mengenai Profitabilitas, *Firm size* Dan *Firm Age* dan *Tax Avoidance*.